

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

Nomor : B-607/E/11/1993
Sifat : Konfidensial.
Lampiran : 1 (Satu) eksemplar
Perihal : Pembuatan Surat Dakwaan

Jakarta, 22 Nopember 1993

KEPADA YTH.
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
Di -
SELURUH INDONESIA

Sesuai hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 1993, ternyata masih terdapat permasalahan teknis dalam pembuatan Surat Dakwaan yang perlu dibenahi guna mencegah kernungkinan kegagalan pelaksanaan tugas penuntutan.

Sehubungan dengan itu, telah dikeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE004/J.A/1 1/1993 tanggal 16 Nopember 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan dan untuk memantapkan pemahaman dan pelaksanaannya dipandang perlu adanya petunjuk teknis sebagai berikut :

1. Persiapan Pembuatan Surat Dakwaan
 - a. Penelitian Berkas Perkara

Fokus penelitian diarahkan pada terpenuhinya kelengkapan formil dan materii, guna mengetahui sejauhmana fakta-fakta hasil penyidikan dapat mendukung perumusan Surat Dakwaan beserta upaya pembuktiannya. Perlu diidentifikasi dan diinventarisasi alat-alat bukti yang memiliki keabsahan dan kekuatan pembuktian. Selanjutnya perlu juga identifikasi dan inventarisasi kelemahan yang melekat pada berkas perkara untuk mempersiapkan fakta-fakta yuridis yang mantap dan akurat guna mengantisipasi kendala yang timbul dalam upaya pembuktian;

- b. Menelaah ketentuan-ketentuan Pidana Terkait.

Setelah diperoleh kepastian tentang pelaku Tindak Pidana, kualifikasi dan ketentuan pidana yang akan didakwakan, waktu dan tempat Tindak Pidana, modus operandi yang digunakan, akibat Tindak Pidana dan motivasi yang mendorong terdakwa melakukan Tindak Pidana, maka dilakukan penelaahan terhadap ketentuan- keten tuan pidang terkait guna menetapkan ketentuan pidana yang paling mantap dan tepat untuk diterapkan dalam Surat Dakwaan.

c. Pemilihan Bentuk Surat Dakwaan.

Setelah diidentifikasi jenis, sifat Tindak Pidana dan ketentuan Pidana yang dilanggar, lalu dilakukan pemilihan bentuk Surat Dakwaan yang paling tepat.

d. Matrik Surat Dakwaan.

Dalam perkara-perkara yang sulit pembuktiannya atau perkara-perkara penting, sebelum merumuskan konsep Surat Dakwaan hendaknya disusun matrik Surat Dakwaan yang menggambarkan suatu bagan (flow chart) mulai dari kualifikasi Tindak Pidana beserta pasal yang dilanggar, unsur-unsur Tindak Pidana, fakta-fakta perbuatan terdakwa, alat-alat bukti pendukung dan barang bukti yang dapat mendukung upaya pembuktian. Masing-masing komponen tadi ditempatkan dalam satu kotak yang berhubungan secara paralel dengan kotak yang berada disebelah kanannya.

Dari flow chart tersebut tergambar : kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, unsur-unsur Tindak Pidana, fakta-fakta perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana, alat bukti yang mendukung pembuktian setiap unsur pasal yang didakwakan dan barang bukti yang dapat melengkapi upaya pembuktian. Sebelum disusun konsep akhir Surat Dakwaan, sebagai persiapan pelimpahan perkara: -dilakukan ekspose guna membahas Surat Dakwaan, . beserta, upaya pembuktiannya.

e. Bila ditemui keragu-raguan dalam pembuatan Surat Dakwaan, agar hal ini dipecahkan melalui dinamika kelompok dalam bentuk forum diskusi yang melibatkan Jaksa-jaksa senior.

f. Konsep Surat Dakwaan.

Matrik Surat Dakwaan yang telah tersusun merupakan esensi dakwaan yang berfungsi sebagai kendali dalam merumuskan konsep Surat Dakwaan. Konsep Surat Dakwaan yang telah disusun dikonsultasikan dengan Kepala Seksi Pidana Umum dan setelah disetujui konsep tersebut disiapkan dalam bentuk konsep akhir Surat Dakwaan untuk selanjutnya dimintakan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri.

Setelah mendapat persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri atau Kasi Pidana Umum barulah perkara dapat dilimpahkan ke Pengadilan. Untuk memahami mekanisme pembuatan Surat Dakwaan demikian agar dikaji ulang SEJA Nomor : SE-OOI/J.A/2/ 1989 tentang Pengendalian Dan Pencegahan Timbulnya Ekses Dalam Pelaksanaan Kegiatan Yustisial.

2. Syarat-syarat Surat Dakwaan.

a. Syarat Formal.

Sesuai dengan ketentuan pasal 143 (2) huruf a KUHAP, Surat Dakwaan harus mencantumkan tanggal dan land& tangan Penuntut Umum pembuat Surat Dakwaan, identitas lengkap terdakwa yang meliputi : nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Sesuai KEPJA Nomor : KEP-120/J.A/12/1992. Identitas terdakwa tersebut dilengkapi dengan pendidikan (vide P-29 dan P-30).

Pencantuman tanggal dan tanda tangan diperlukan guna memenuhi syarat sebagai suatu akte, sedang rincian identitas dimaksudkan untuk mencegah Error in Persona.

Tidak dipenuhinya syarat formal tersebut dapat menyebabkan pembatalan (vernietigbaar) Surat Dakwaan.

b. Syarat materiil.

Sesuai dengan ketentuan pasal 143 (2) huruf b KUHAP, Surat Dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap tentang Tindakan Pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan. Tidak dipenuhinya syarat ini dakwaan diancam dengan batal demi hukum (absolut nietig).

Uraian syarat materiil. ini dipenuhi bila Tindak Pidana beserta waktu dan tempatnya dirumuskan secara:

1) Cermat

Uraian yang didasarkan kepada ketentuan pidana terkait, tanpa adanya kekurangan/kekeliruan yang menyebabkan Surat Dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). Dalam hal ini dituntut sikap yang korek terhadap keseluruhan mated Surat Dakwaan.

2) Jelas

Uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa yang mendengar atau membacanya akan mengerti dan mendapatkan gambaran tentang : siapa yang melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan, kapan dan dimana Tindak

Pidana tersebut dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan dan mengapa terdakwa melakukan Tindak Pidana itu. Uraian komponen-komponen tersebut disusun secara sistematis dan kronologis dengan bahasa yang sederhana.

3) Lengkap

Uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan. Menyusun uraian secara cermat, jelas dan lengkap tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Dirumuskan terlebih dahulu unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan yang kemudian disusul dengan uraian faktafakta perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana tersebut; atau
- Dirumuskan unsur-unsur Tindak Pidana dan fakta-fakta perbuatan secara langsung dan bertautan satu sama lain sehingga tergambar bahwa semua unsur Tindak Pidana tersebut terpenuhi oleh fakta perbuatan terdakwa. Uraian dalam bentuk kedua ini paling lazim dilakukan.

Kecermatan, kejelasan dan kelengkapan uraian waktu dan tempat Tindak Pidana guna memenuhi syarat-syarat yang berhubungan dengan waktu :

- Berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana pasal 1 (1) KUHP);
- Ketentuan tentang recidive (pasal 486 s/d 488 KUHP);
- Pengajuan alibi oleh terdakwa/penasehat hukum;
- Kepastian tentang batas usia (dewasa/belum);
- Keadaan-keadaan yang memberatkan misalnya malam hari, pasal 363 KUHP);
- Dapat tidaknya terdakwa dipidana (misalnya keadaan perang, pasal 123 KUHP);

Selanjutnya yang berhubungan dengan tempat:

- Kompetensi relatif pengadilan (pasal 137, 148 dan 84 KUHP);
- Ruang lingkup berlakunya Undang-undang Pidana (pasal 2 s/d 9 KUHP).
- Unsur delik, seperti dimuka umum (pasal 154, 156,156a, 160 KUHP).

3. Bentuk Surat Dakwaan

Sesuai dengan bentuk Surat Dakwaan yang lazim dilaksanakan dalam praktek, dikenal bentuk-bentuk dakwaan:

a. Tunggal

Dalam Surat Dakwaan ini hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, tidak terdapat dakwaan lain baik sebagai alternatif maupun sebagai pengganti.

Misalnya dalam Surat Dakwaan hanya didakwakan Tindak Pidana pencurian (pasal 362 KUHP).

b. Alternatif

Dalam bentuk ini dakwaan disusun atas beberapa lapisan yang satu mengecualikan dakwaan pada lapisan yang lain. Dakwaan alternatif dipergunakan karena belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang akan dapat dibuktikan. Lapisan dakwaan tersebut dimaksudkan sebagai "jaring berlapis" guna mencegah lolosnya terdakwa dari dakwaan.

Meskipun dakwaan berlapis, hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan, bila salah satu dakwaan telah terbukti, maka lapisan dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Contoh dakwaan disusun secara alternatif Pertama : Pencurian (pasal 362 KUHP), atau penadahan (pasal 480 KUHP). Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada lapisan dakwaan yang dipandang terbukti.

c. Subsider

Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila satu Tindak Pidana menyentuh beberapa ketentuan pidana, tetapi belum dapat diyakini kepastian tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang lebih tepat dapat dibuktikan.

Lapisan dakwaan disusun secara berurutan dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terberat sampai pada Tindak Pidana yang diancam dengan pidana teringan dalam kelompok jenis Tindak Pidana yang sama.

Misalnya lapisan dakwaan disusun secara berurut:

Primer:

Pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP);

Subsida:

Pembunuhan (pasal 338 KUHP);

Lebih Subsidair:

Penganiayaan berencana yang mengakibatkan matinya orang (pasal 355 (2) KUHP);

Lebih Subsidair lagi :

Penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang (pasal 354 (2) KUHP); Lebih-lebih Subsidair lagi :
Penganiayaan Wass yang mengakibatkan matinya orang (pasal 351 (3) KUHP).

Persamaannya dengan dakwaan alternatif ialah hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan, sedangkan perbedaannya pada sistem penyusunan lapisan dakwaan dan pembuktiannya yang harus dilakukan secara berurutan dimulai dari lapisan pertama sampai kepada lapisan yang dipandang terbukti. Setiap lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas disertai dengan tuntutan untuk dibebaskan dari dakwaan yang bersangkutan.

d. Kumulatif

Bentuk ini digunakan bila kepada terdakwa didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus dan Tindak Pidana tersebut masing-masing berdiri sendiri (Concursus Realis). Semua Tindak Pidana yang didakwakan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas disertai tuntutan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan yang bersangkutan' Persamaannya dengan dakwaan Subsidair, karena sama-sama terdiri dari beberapa lapisan dakwaan dan pembuktiannya dilakukan secara berurutan
Misalnya dakwaan disusun :

Kesatu : Pembunuhan (pasal 338 KUHP);

Kedua : Pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUHP);

Ketiga : Perkosaan (pasal 285 KUHP).

e. Kombinasi/Gabungan.

Bentuk ini merupakan perkembangan baru dalam praktek sesuai perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan.

Kombinasi/gabungan dakwaan tersebut terdiri dari dakwaan kumulatif dan dakwaan subsider.

Misalnya dakwaan disusun dengan sistematis sebagai berikut :

Kesatu :

Primer :

Pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP);

Subsider :
Pembunuhan (pasal 338 KUHP);

Lebih Subsider:
Penganiayaan berencana yang mengakibatkan matinya orang (pasal 355 ayat 2 KUHP).

Kedua:
Perampokan/pencurian dengan kekerasan (pasal 365 ayat 3 dan 4 KUHP).

Ketiga:
Perkosaan (pasal 285 KUHP).

4. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan surat dakwaan :

a. Pengertian perbuatan (feit) menurut doktrin.

1) Perbuatan dilihat dari sudut "materiele feiten" yaitu perbuatan yang dilakukan oleh manusia (menselijke handelingen). Perbuatan materiii ini adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta harus dirumuskan secara jelas dan tegas dalam dakwaan.

2) Perbuatan dilihat dari sudut unsur-unsurnya (unsur obyektif dan unsur Subyektif). Kedua unsur tersebut harus dirumuskan secara jelas dan tegas dalam surat dakwaan. Unsur Obyektif adalah unsur yang berkenaan dengan bentuk, jenis, sifat tindak pidana tersebut. Sedangkan unsur subyektif berkenaan dengan diri pelaku dan hal ini menyangkut pertanggung jawaban pidana.

b. Penggunaan istilah lapisan dakwaan

Dalam praktek digunakan istilah-istilah : Pertama, kedua dan seterusnya atau kesatu, kedua dan seterusnya, primer, subsider dan seterusnya, (sesuai putusan Mahkamah Agung Regno : 133/K/Kr/1958 dan Putusan Mahkamah Agung Regno 606 K/Pid/1 984).

c. Uraian dalam masing-masing lapisan dakwaan

Dalam menguraikan Tindak Pidana yang didakwakan agar diupayakan jangan sampai terjadi :

1) Uraian yang bertentangan satu sama lain atau uraian yang kabur/samar-samar;

- 2) Bentuk Surat Dakwaan tidak sesuai dengan hasil penyidikan;
- 3) Uraian dakwaan yang hanya menunjuk kepada uraian dakwaan terdahulu, sedang Tindak Pidana yang didakwakan secara prinsipil berbeda satu sama lain;
- 4) Menggabungkan uraian unsur-unsur Tindak Pidana yang satu dengan yang lain sehingga secara konkrit Tindak Pidana yang didakwakan tidak tergambar secara jelas, seperti menggabungkan unsur-unsur penipuan dan penggelapan dalam satu lapisan dakwaan;
- 5) Menggabungkan dakwaan Tindak Pidana yang harus diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Biasa/Acara Pemeriksaan Singkat dengan dakwaan Tindak Pidana yang harus diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat, seperti menggabungkan dakwaan pasal 359 KUHP dengan dakwaan pelanggaran Lalu Lintas;
- 6) Dalam hal beberapa orang terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana, harus jelas kualitas masing-masing terdakwa dan peranannya.

Ketidakjelasan hal ini menurut putusan Mahkamah Agung Regno : 600K/PID/1982 menyebabkan batainya Surat Dakwaan karena obscur libele (kabur).

d. Penggabungan dakwaan Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

Penggabungan demikian dapat dibenarkan dan hendaknya kita berpegang pada dasar peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Bila Tindak Pidana Khusus tersebut disidik sendiri oleh Kejaksaan, kemudian di persidangan dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Tindak Pidana Umum, maka berkas perkara tersebut diregister sebagai perkara Tindak Pidana Umum.

5. Perubahan Surat Dakwaan.

- a. Perubahan Surat Dakwaan dilaksanakan dengan maksud untuk menyempurnakannya sehingga memenuhi segenap syarat formil dan materiil dikaitkan dengan kepentingan pembuktian (ketentuan tentang perubahan Surat Dakwaan diatur dalam pasal 144 KUHP).
- b. Undang-undang tidak membatasi ruang lingkup substansi perubahan Surat Dakwaan. Yang dibatasi hanyalah waktu untuk melaksanakan perubahan. Dengan demikian perubahan tersebut dapat mengenai syarat formil, syarat materiil, penggantian

Tindak Pidana yang didakwakan (sepanjang tercermin dalam hasil penyidikan), penyempurnaan bentuk dan penyempurnaan redaksional.

- c. Setelah perkara dilimpahkan dan sebelum penetapan hari sidang dikeluarkan atau tujuh hari sebelum pemeriksaan sidang dimulai, masih dapat dilakukan perubahan Surat Dakwaan. Dalam hal demikian agar dilakukan pemberitahuan tertulis kepada Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis/Hakim yang bersangkutan dan berkas perkara yang telah dilimpahkan tidak perlu ditarik kembali. Setelah perubahan dakwaan dilaksanakan, surat dakwaan yang telah mengalami penyempurnaan dikirimkan kepada Ketua Pengadilan/Ketua Majelis/Hakim yang bersangkutan guna menggantikan dakwaan yang sebelumnya terlampir pada pelimpahan perkara.
Surat pengantar beserta lampirannya (surat dakwaan yang disempurnakan) ditembuskan kepada terdakwa/penasehat hukumnya.
- d. Perubahan Surat Dakwaan dapat pula terjadi setelah dakwaan tersebut dinyatakan batal atau batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima. Perubahan atau penyusunan Surat Dakwaan yang baru dimaksudkan untuk melengkapi kekurangan syarat-syarat yang telah menyebabkan dakwaan itu dinyatakan batal atau batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Setelah Surat Dakwaan disempurnakan dan syarat-syarat penuntutan dilengkapi perkara dilimpahkan kembali ke Pengadilan. Pelimpahan kembali perkara tersebut belum terkena ketentuan nebis in idem, karena pembatalan dakwaan atau pernyataan dakwaan batal demi hukum atau pernyataan dakwaan tidak dapat diterima merupakan putusan sela yang bersifat prosesual. Putusan demikian belum menyentuh pokok perkara dan tidak bersifat memeriksa dan mengadili.

6. Guna meningkatkan wawasan dan kualitas profesionalisme dalam pembuatan Surat Dakwaan, diharapkan agar para jaksa melengkapi diri dan mempelajari berbagai referensi umum tentang Surat Dakwaan yang kini banyak diterbitkan dan dipublikasikan secara luas.
7. Dengan dikeluarkannya Petunjuk Teknis ini, maka surat Kepala Direktorat Penuntutan Nomor : B-833/E/Ept/11/1989 tanggal 29 Nopember 1989 perihal penyusunan Surat Dakwaan, dinyatakan tidak berlaku lagi
8. Para Kepala Kejaksaan tinggi diminta meneruskan petunjuk ini kepada para Kepala Kejaksaan Negeri/ Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam daerah hukumnya masing-masing.

Demikian untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA UMUM

ttd.

I.N. SUWANDHA, S.H.

Tembusan :

1. YTH. BAPAK JAKSA AGUNG R.I.;
(sebagai laporan)
2. YTH. BAPAK WAKIL JAKSA AGUNG;
3. YTH. PARA JAKSA AGUNG MUDA;
4. Arsip.

CONTOH

MATRIK SURAT DAKWAAN
 Atas nama Terdakwa :

Kualifikasi Delik Dan Paul yang didakwakan	Tempus/ Locus Delictie	Unsur Tindak Pidana	Fakta Perbuatan	Alat Bukti		Barang bukti	Keterangan
				Ket. Saksi/Ahli Terdakwa	Surat/ Petunjuk		
1	2	3	4	5	6	7	8
Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu Ps. 340 KUHP	Hari Kamis sekitar Jam 10.00 wib tanggal 20 mei 1993 di Jalan Merdeka Nomor 10 Jakarta Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Barang Siapa - Dengan sengaja dan dengan Direncanakan lebih dahulu - Menhilangkan Jiwa orang lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Subyek/pelaku terdakwa - Terdakwa membeli dan mangasah pisau belati - Terdakwa menunggu di depan rumah korban - Terdakwa me- nusuk korban sebanyak 3 kali pada bagian dada dan perut 	<ul style="list-style-type: none"> - Saksi A dan B melihat terdakwa membeli pisau belati pada saksi C - saksi D dan E melihat terdakwa mengasah pisau - Saksi F dan G melihat terdakwa berdiri didepan rumah korban - 3 orang saksi melihat terdakwa menusuk korban dengan Pilau belati 		<ul style="list-style-type: none"> - Sebuah pisau belati yang terdapat bekas darah - Baju dan celana korban yang berlumur darah (telah mengering) - Baju terdakwa yang terdapat bercak- bercak darah yang telah mengering 	

1	2	3	4	5	6	7	8
		-	-	<ul style="list-style-type: none"> - 2 orang melihat korban dan luka parah 2 orang saksi yang mengantar korban ke RS menyatakan korban meninggal dunia, di perjalanan ke 4 saksi tersebut memakamkan jenazah korban,. - beberapa orang saksi menyatakan bahwa sehari sebelumnya terjadi perselisihan antara terdakwa dan korban, karena korban menghina terdakwa di depan orang banyak dengan mengatakan terdakwa : "anjing keparat" 	<ul style="list-style-type: none"> - Visum dokter menyatakan korban meninggal dunia karena luka-luka pada bagian dada dan perut yang mengakibatkan korban kehabisan darah dan meninggal - Hasil pemeriksaan LAB menyatakan hasil pemeriksaan gol. darah pada pisau belati baju terdakwa dan pakaian korban menunjukkan gol. darah yang Identik dengan 90 darah korban(gol darah O) 		

1	2	3	4	5	6	7	8
		-	-	<ul style="list-style-type: none">- Dalam BAP ahli menyatakan luka-luka pada bagian dada dan perut korban akibat ruda paksa benda tajam menyebabkan korban kehabisan darah dan meninggal dunia- Terdakwa mengaku menusuk korban dengan pisau belati tetapi tidak merencanakan pembunuhan tersebut	<ul style="list-style-type: none">- Dari keterangan saksi saksi ahli/ surat dan keterangan terdakwa diperoleh petunjuk bahwa terdakwa benar telah melakukan pembunuhan berencana	-	